

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA (STSI) BANDUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PUSAT PENDIDIKAN MUSIK DAN TARI NASIONAL (CNEMD)  
REPUBLIK MADAGASKAR**

Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, Republik Indonesia, dan Pusat Pendidikan Musik dan Tari Nasional (CNEMD), Republik Madagaskar, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang erat untuk membangun dasar kerjasama di bidang pendidikan serta akademik;

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama dalam meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan riset;

MEMPERHATIKAN manfaat penting yang diperoleh dari kerjasama yang terjalin, baik melalui mekanisme pertukaran budaya maupun akademisi;

SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, serta memperhatikan prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Madagaskar terkait kerjasama pendidikan dan akademik;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1  
Tujuan**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kerjasama pendidikan dan akademik berlandaskan pada asas persamaan dan imbal balik serta meningkatkan hubungan dan saling pengertian antara Para Pihak.

**Pasal 2  
Lingkup Kerjasama**

1. Lingkup kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pertukaran siswa, pengajar, cendekiawan senior dan peneliti;
  - b. Pertukaran kunjungan kelompok kesenian;
  - c. Riset dan pelatihan kesenian dan kebudayaan;
  - d. Bentuk kerjasama lainnya yang akan ditentukan kemudian.

2. Penjelasan terperinci mengenai lingkup kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan melalui pengaturan khusus yang akan ditentukan oleh Para Pihak.

### Pasal 3

#### Pengaturan Keuangan

Para Pihak memahami bahwa pengaturan keuangan akan dirundingkan kemudian dan akan tergantung oleh ketersediaan dana yang ada.

### Pasal 4

#### Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. HKI yang didapat dari pelaksanaan proyek penelitian bersama dalam Nota Kesepahaman ini juga akan dimiliki secara bersama, dan:
  - a. Setiap pihak akan diijinkan untuk menggunakan produk HKI dimaksud dengan tujuan untuk memelihara, menyesuaikan maupun menyempurnakannya.
  - b. Apabila HKI tersebut digunakan oleh pihak ketiga yang telah mendapat ijin dari masing-masing pihak di atas untuk keperluan komersial, maka Para Pihak berhak untuk mendapatkan pembayaran royalti yang merata.
2. Setiap HKI yang dibawa oleh para pihak (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
3. Para Pihak yang membawa HKI bawaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang mungkin terjadi dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud untuk berbagai kegiatannya.

### Pasal 5

#### Pembatasan Ruang Gerak Perseorangan

Mengacu kepada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara, Para Pihak akan memastikan bahwa setiap perseorangan yang terlibat di setiap program kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini tidak akan terlibat dalam berbagai kegiatan politik dan/atau kegiatan komersial di Indonesia maupun di Madagaskar di luar program kerjasama yang telah disepakati/disetujui.

NOTA KESEPAHAMAN  
Pasal 6  
Penyelesaian Masalah

Setiap permasalahan yang muncul dari interpretasi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui media konsultasi dan perundingan yang diselenggarakan oleh Para Pihak.

Pasal 7  
Jangka Waktu, Penambahan dan Pembatalan Perjanjian

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan tetap berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selanjutnya, kecuali salah satu pihak menghendaki pembatalan melalui pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Nota Kesepahaman ini dapat diberikan penambahan-penambahan setiap saat yang dilakukan melalui persetujuan tertulis dari Para Pihak dan melalui mekanisme konsultasi. Penambahan ini akan berlaku pada tanggal disetujui oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Nota Kesepahaman.

Pembatalan Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan berbagai proyek kegiatan yang sedang berjalan sampai dengan berakhirnya proyek-proyek tersebut.

DENGAN DISAKSIKAN, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.

Dibuat di Antananarivo, pada tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu tiga belas dalam Bahasa Inggris, Indonesia dan Malagasy sejumlah 8 (delapan) salinan yang semuanya asli.

Sekolah Tinggi Seni Indonesia  
(STSI) Bandung

Pasal 2  
Grup Kerjasama

Pusat Pendidikan  
Musik dan Tari Nasional Madagaskar

Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum.  
Pembantu Ketua I

Mr. RANIVOHARRISON Andrianirina  
Direktur CNEMD